



**P U T U S A N**

Nomor 0036/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara "CERAI TALAK" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SRI RAHAYU binti IBRAHIM**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Asa Kota, Kota Bima bertempat tinggal di RT.12 RW. 04 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima semula sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, **sekarang sebagai Pemanding** ;

**M e l a w a n**

**AMIER SYARIFUDDIN bin ADAM** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS.(Guru SDN.No.65 Kota Bima) bertempat tinggal di Lingkungan Nusantara RT.10 RW. 04 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda, Kota Bima, semula sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, **sekarang sebagai Terbanding** ";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PTA.MTR



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bima, Nomor : 0826/Pdt.G/2013/ PA.Bm., tanggal 12 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi ( AMIER SYARIFUDDIN bin ADAM ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi ( SRI RAHAYU binti IBRAHIM ). didepan sidang Pengadilan Agama Bima setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa 1 ( satu ) orang anak bernama MUHAMMAD NAZHIRUL ASIKIN ( laki-laki ) umur sekitar 2 bulan berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi, ( SRI RAHAYU binti IBRAHIM ) dengan ketentuan bahwa Tergugat rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - 3.1. Uang Mut,ah sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah)



3.2. Uang iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah );

3.3. Nafakah untuk 1 orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum Nomor: 2 Putusan ini sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

setiap bulan Tidak termasuk biaya perawatan biaya kesehatan dan biaya Pendidikan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (Usia 21 tahun ) atau telah kawin;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan secara sukarela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonsensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor: 2 dan 3 Putusan ini dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sukarela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat kemanan lain yang berkaitan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PTA.MTR



pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2014, pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Bima Nomor : 0826/Pdt.G/2013/PA, Bm, tanggal 12 Pebruari 2014 yang terdiri dari Salinan Putusan, Berita Acara, bukti - bukti tertulis serta keterangan saksi- saksi, memori banding dan kontra memori banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa apa- apa yang telah dipertimbangkan



oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut baik yang berkenaan dengan gugatan perceraian telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 0826/Pdt.G/2013/PA. Bm., tanggal 12 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1435 Hijriah , pada bagian “DALAM KONVENSI” dapat dipertahankan, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan **salinan penatapan Ikrar Talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimasud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu, akan memberikan tanggapan atas keberatan-keberatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PTA.MTR



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding  
sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tertanggal 12  
Maret 2014, khususnya berkenaan dengan keberatan-keberatan  
angka 3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding dengan tidak dicantumkannya pada amar  
putusan perkara a quo mengenai pembagian 1/3 (sepertiga) gaji  
untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding  
sebagai isteri pegawai Negeri Sipil Pemohon Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding pasca perceraian dan 1/3 (sepertiga) gaji  
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk anaknya  
(Muhammad Nazhirul Asikin) yang diasuh oleh Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana diatur dalam  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 8 ayat (1) dan (2)  
jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1989 **tidaklah dapat  
dibenarkan** karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan  
benar dalam mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan  
Dalam Rekonvensi berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b)  
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 105 huruf (c) dan  
pasal 149 huruf (d) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung  
Nomor : 106/K/AG/1997, tanggal 22 September 1998 jo Nomor : 11  
K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 bahwa Peraturan Pemerintah nomor  
10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990,  
dalam pertimbangannya antara lain menegaskan bahwa Peraturan  
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor



45 Tahun 1990 merupakan peraturan Administrasi Kepegawaian yang mengatur disiplin Pegawai Negeri dan menjadi wewenang instansi terkait, bukan merupakan perangkat Hukum Acara Pengadilan Agama, demikian pula pemberian 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pasca perceraian dan pemberian 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada anaknya merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang tidak mencantumkan dalam amar putusan tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah sudah tepat dan benar, karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama perkawinannya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, telah berhubungan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PTA.MTR



layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah mempunyai seorang anak dan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah dibebani untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan besaran pembebanan uang mut'ah tersebut dan akan menentukan sendiri berdasarkan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berprofesi sebagai guru maka sesuai dengan kepatutan dan keadilan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dibebani untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang besaran uang mut'ah akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan DALAM REKONVENSI sebagaimana amar putusan angka 5 (lima) yang berkenaan dengan amar putusan DALAM REKONVENSI angka 2 (dua) dan 3 (tiga) perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar angka 5 (lima) dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan angka 2 (dua) adalah mengenai penetapan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pengasuh/pemelihara anaknya yang bernama MUHAMMAD NAZHIRUL ASIKIN, umur kurang lebih 2 (dua) bulan dan anak tersebut sejak anak tersebut lahir sampai dengan



dijatuhkannya putusan perkara ini, telah dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga tidak diperlukan lagi tindakan (eksekusi) sebagaimana bunyi amar putusan angka 5 (lima) tersebut;

Menimbang, bahwa amar putusan angka 3 (tiga) adalah mengenai pembebanan/penghukuman kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena amar putusan tersebut merupakan eksekusi pembayaran sejumlah uang dan untuk pelaksanaan eksekusinya sudah diatur tata caranya sebagaimana ketentuan pasal 208, 215 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan sebagaimana angka 5 (lima) putusan a quo tidak relevan lagi, oleh karena itu **amar putusan tersebut harus dikeluarkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada bagian DALAM KONVENSI maupun DALAM REKONVENSI selain yang berkenaan dengan pertimbangan hukum mengenai besaran uang mut'ah, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 0826/Pdt.G/2013/PA. Bm., tanggal 12 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PTA.MTR



dipertahankan, oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, baik DALAM KONVENSI maupun DALAM REKONVENSI selain yang berkenaan dengan pertimbangan hukum mengenai besaran uang mut'ah tersebut, telah sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab Bughyatul Musyatsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut:

ولايجوز الإعتراض على المقاضى بحكم اوفتوى ابن حكم بالمعتمد  
او بمارجحو القضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I



- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 0826/Pdt.G/2013/PA. Bm., tanggal 12 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1435 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (AMIER SYARIFUDDIN bin ADAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi ( SRI RAHAYU binti IBRAHIM ). didepan sidang Pengadilan Agama Bima setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa seorang anak bernama MUHAMMAD NAZHIRUL ASIKIN (laki-laki) umur sekitar 2 bulan berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi, ( SRI RAHAYU binti

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PTA.MTR



IBRAHIM ) dengan ketentuan bahwa Tergugat rekonsensi diperbolehkan untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan anak tersebut atau mengajak tinggal beberapa hari di rumah Tergugat rekonsensi;

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:

3.1. Uang Mut'ah sebesar Rp.4. 500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Uang iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah );

3.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 2 Putusan ini sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun ) atau telah menikah;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada ditingkat pertama sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi/ Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami Drs. H. HAMZANI HAMALI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH, MH., dan Drs. H. Miswan, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh IGB. KARYADI, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA, TTD <b>Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH.          MH.</b>	HAKIM KETUA, TTD <b>Drs. H. HAMZANI HAMALI,          SH.MH.</b>
HAKIM ANGGOTA, TTD <b>Drs. H. MISWAN, SH. MH.,</b>	PANITERA PENGGANTI, TTD <b>I.G.B. KARYADI, S.H.</b>

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm. lainnya.	Rp. 139.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

SALINAN SESUAI ASLINYA  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
 PANITERA

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PTA.MTR



H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

MATARAM

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA

A.n . PANITERA,  
WAKIL PANITERA

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.